



**PENGATURAN TERKAIT
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2023**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 180 / X / 2023

Tentang

**PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu disusun Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
7. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
8. Peraturan Rektor Unsurya nomor : Per/Unsurya/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Memperhatikan** : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2022/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Kesatu : Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar SPMI menjadi rujukan untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab LP3M dalam hal perumusan pengendalian pelaksanaan standar SPMI di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Kedua : Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar SPMI disusun dan dirincikan dibawah ini termasuk lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

LEMBAR PENGESAHAN
PENGATURAN TERKAIT
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Disahkan

Oktober 2023

Rektor
Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma



Dr. Sungkono S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

Kepala
Lembaga Pengembangan
Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu



Dr. Khaerudin. MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar SPMI Institusi ini. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dilingkungan Perguruan Tinggi yang di kelolanya. Penyusunan pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi merupakan turunan dari Buku Manual SPMI yang sudah direvisi menjadi revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI baik pada tingkat institut, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim Penyusun pengaturan terkait PPEPP SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Penulis

Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan
Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan.....	1
1.2 Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Institusi.....	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi.....	3
BAB II PENGENDALIAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	4
BAB III CAKUPAN PENGATURAN.....	5
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan.....	5
3.2 Standar Pendidikan Tinggi.....	5
REFERENSI.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI

“Menjadi *Center of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.”

MISI

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- b. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- c. Memeberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.

TUJUAN

- a. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangs dan warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan.

SASARAN

- a. Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, terutama dunia penerbangan.
- b. Terwujudnya kemampuan pengelola dan dosen yang mandiri, mampu mengkaji dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat sesuai standar penerbangan nasional dan Pendidikan nasional.

- c. Terwujudnya kerjasama dengan industry penerbangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat anantara lain mengsosialisasikan Pendidikan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan keterampilan olah raga kedirgantaraan dan budaya penerbangan.
- e. Terwujudnya lulusan yang menguasai semua pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan minat, sikap dan perilaku yang berintegritas dalam bidang kedirgantaraan.

1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan SPMI Institusi

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan SPMI Unsurya

Pengendalian pelaksanaan standar bertujuan untuk menjamin standar SPMI yang telah ditetapkan tercapai atau melampaui. Walaupun sepintas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI, sebenarnya di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI.

Seandainya suatu Standar dalam SPMI belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI agar Standar dalam SPMI dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau monitoring.

Sasaran pemanfaatan pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar adalah peningkatan mutu, peningkatan kinerja, dan peningkatan proses penyelenggaraan mutu sebagai perangkat terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB II

PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI INSTITUSI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan standar mutu perlu melaksanakan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Mekanisme yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Lakukan pemeriksaan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan pendidikan sesuai dengan program kerja/rencana pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Lakukan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Lakukan pemeriksaan terhadap catatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya, kemudian pelajari terjadinya penyimpangan/ kegagalan dalam pelaksanaan isi standar SPMI
4. Lakukan tindakan korektif dalam setiap penyimpangan yang terjadi dalam ketercapaian isi standar SPMI
5. Catat dan lakukan rekam tindakan korektif yang diambil
6. Lakukan pemantauan secara terus menerus dari tindakan korektif yang dilakukan sehingga apakah perjalanan penyelenggaraan Unsurnya kembali berjalan sesuai dengan isi standar SPMI
7. Buatlah laporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan pengendalian standar seperti uraian di atas
8. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit yang disertai dengan rekomendasi atau saran.

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan

1. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggungjawab mengkoordinasikan penjaminan mutu di lingkungan Unsurya baik bidang akademik maupun non-akademik.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang di atur pada standar SPMI yang bersangkutan
3. Semua pihak yang secara eksplisitr di sebut di dalam pernyataan standar SPMI Unsurya.

3.2. Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah:

A. Standar Nasional Pendidikan, standar ini terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

B. Standar Penelitian, standar ini terdiri atas:

9. Standar Hasil Penelitian;
10. Standar Isi Penelitian;
11. Standar Proses Penelitian;
12. Standar Penilaian Penelitian;
13. Standar Peneliti;
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

15. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar ini terdiri atas:

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Standar Pendukung, yang telah ditetapkan di Unsurnya terdiri atas:

25. Standar Suasana Akademik
26. Standar Sistem Informasi
27. Standar Kerja sama Pendidikan
28. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
29. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
30. Standar Kerja sama Penelitian
31. Standar Publikasi Penelitian
32. Standar Kerjasama PKM
33. Standar Publikasi PKM
34. Standar Tata Kelola
35. Standar Mahasiswa dan Alumni

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2022
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi